



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SEMBAWA KANTOR CABANG SEKAYU;**
Alamat : Jalan Palembang-Pangkalan Balai KM 29 Sembawa;
Email/Handphone : -

yang diwakili oleh **ZAILANI** selaku Kepala Unit PT. Bank Kredit Indonesia (Persero) Tbk Unit Sembawa, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHRUR ROZI, ALDILA TARA, dan LIDYAN WINATA**, mantri PT. Bank Kredit Indonesia (Persero) Tbk Unit Sembawa Kantor Cabang Sekayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.269/7196/MKR/09/2019 tanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 13 September 2019 dengan Nomor: 96/SK/2019;

Melawan:

II. Tergugat I

Nama : **AAN ANDRIAN;**
Tempat/Tanggal Lahir : Langkan/1 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jalan Palembang-Betung RT. 001 RW. 002 Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : Tani karet;
Email/Handphone : 081373378901;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



III. Tergugat II

Nama : **DAHLIA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Lancang/10 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jalan Palembang-Betung RT. 001 RW. 002
Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Email/Handphone : -

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 24 September 2019 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan 27 September 2019 oleh M. Budiarto, S.E., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 9 Oktober 2019, Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah upaya perdamaian terhadap para pihak sehingga belum memasuki acara pembacaan gugatan dan gugatan Penggugat belum dibaca/diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan sederhana tersebut dalam Register Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MIRA ARYANI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 21/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)